



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DINAS SOSIAL

Jl. Cemara Lk.Gunung Sakti Kel.Menggala Selatan Kec.Menggala Kab.Tulang Bawang

Provinsi Lampung Kode Pos : 34596

Email : dinassosialtuba123@gmail.com Website : <https://dinsos.tulangbawangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

Nomor : 100.3.3/542/V.4/X/TB/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 02.A Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang perlu menetapkan PPID Pembantu ;
- b. bahwa Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang, perlu dilakukan perubahan agar dalam pelaksanaan tugas PPID dapat berjalan lebih efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3667);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 649);
- 8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 741);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- 10. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- 1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. Membantu PPID Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - 3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Tulang Bawang secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - 4. Membuat Pengumpulan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - 5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
 - 6. Melakukan Koordinasi dengan PPID Kabupaten Tulang Bawang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang;

- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 16 Oktober 2026

KEPALA DINAS,

YUSRIZAL, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19680604 199503 1 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 100.3.3/542/V.4/X/TB/2026
TANGGAL : 16 Oktober 2026
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS
SOSIAL KABUPATEN TULANG BAWANG

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TULANG BAWANG

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	YUSRIZAL, S.Sos., M.M 19680604 199503 1 003	Atasan PPID	Kepala Dinas
2.	MARIA ULFA, S.H., M.M 19731218 199803 2 001	Ketua PPID	Sekretaris Dinas
3.	ROSAIDAH, S.Sos., M.M 19710902 199303 2 001	Sekretaris	Kabid Rehabilitasi Sosial
4.	UMAIDAH, S.E 19750505 200604 2 030	Anggota	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5.	NAFI' ALVIAN, S.Psi 19951114 202012 1 008	Anggota	Konselor SDM
6.	GENTAR ALAM, S.Ag 19711101 200801 1 011	Bidang Pengelolaan Informasi	Kabid Pemberdayaan Sosial
7.	ROMY BALYA M, S.S., M.M 19830411 201407 1 001	Anggota	Penelaah Teknis Kebijakan
8.	HAFIZA MUTIA SANTI, S.E., M.M 19800909 200701 2 021	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
9.	WAHYU UMPU DALOM, S.Sos 1995121120 2012 1 010	Anggota	Penelaah Teknis Kebijakan
10.	NELIA, S.Ag., M.M 19750212 201407 2 002	Bidang Pelayanan Informasi	Kabid Penanganan Fakir Miskin
11.	MERDA SARI, S.E 19830706 201001 2 003	Anggota	Penelaah Teknis Kebijakan
12.	EVAN NOPRIANDO, S.Sos., M.M 19801125 201001 1 011	Bidang Pengaduan Penyelesaian Sengketa	Perencana Ahli Muda
13.	ADI RAHMADI S, S.Kom 19830323 201407 1 002	Anggota	Penelaah Teknis Kebijakan

KEPALA DINAS,

YUSRIZAL, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19680604 199503 1 003